

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, penelitian-penelitian tersebut adalah :

Darwanto dan Yustikasari (2014) yang meneliti tentang “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada : pertama, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal. Kedua, pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal. Ketiga, pengaruh dana alokasi umum ((DAU) terhadap anggaran belanja modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah se Jawa-Bali baik kabupaten maupun kota dari tahun 2004-2005. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan persamaan regresi linier berganda. Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Pengujian secara parsial variabel dependen yang digunakan dalam model menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD.

Putro (2010) yang meneliti tentang “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (studi kasus pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 35 pemerintah. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang diambil dengan menggunakan metode sensus. Alat analisis yang digunakan adalah uji regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Jaya dan Dwirandra (2014), yang meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan laporan realisasi APBD dan tabel PDRB periode 2006-2011 sebagai sampel. Metode penentuan sampel yang digunakan yaitu dengan sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi non partisipan. Teknik analisis yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak

berpengaruh signifikan pada belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Alamotonomi daerah ini kemandirian pamerintah daerah sangat di tuntutan dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pertumbuhan investasi di pemerintah kabupaten dan kota di propinsi D.I.Yogyakarta perlu diprioritaskan karena diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian regional.

Menurut halim (2004 : 67), “ Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber penerimaan asli daerah terdiri atas :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
4. Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 1, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal. Dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2002 : 132), pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Halim (2006 : 96) kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan antara lain :

1. Pajak Daerah

Sesuai UU No. 34 tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan

f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C

g. Pajak parkir

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi.

Terkait dengan UU nomor 34 tahun 2000 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek.

3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
- c. Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah selain yang disebutkan diatas. Jenis ini meliputi objek pendapatan berikut :

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- m. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

Secara konseptual perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusi terhadap pengalokasian

anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Halim, 2004).

2.2.2 Dana Alokasi Umum

Menurut peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan atau dana alokasi umum, bahwa: dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi umum adalah merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain tujuan alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia (Kuncoro, 2004).

Secara definisi DAU dapat diartikan berikut:

1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapital fiskal

2. Instrumen untuk mengatasi *horizontal balance* yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. *Equalization grant* berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, bagi hasil pajak dan bagi hasil SDA yang diperoleh daerah (Kuncoro, 2004)

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadinya transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

DAU merupakan salah satu alat bagi pemerintah pusat sebagai alat pemerataan pembangunan di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari penerimaan dalam negeri).

Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan prinsip *fiscal gap* yang dirumuskan oleh direktorat jendral perimbangan keuangan departemen keuangan yang sejalan dengan sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (propinsi, kabupaten dan kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah/gap yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Berdasarkan konsep *financial gap* tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relative kecil akan memperoleh DAU yang relative besar. Dengan konsep ini beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh DAU yang negative.

Kebijakan DAU merupakan instrument penyeimbang fiskal antar daerah sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama (*horizontal fiscal imbalance*). DAU sebagai bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (*intergovernmental transfer*) berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah (Saragih, 2003).

Bagi daerah yang relatif minim sumber daya alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan (Saragih, 2003). Tujuan DAU disamping untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan (*equalization*) kemampuan keuangan pemerintah daerah (Saragih, 2003).

2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan atas kegiatan yang dilakukan dalam perekonomian dikarenakan bertambahnya produksi barang dan jasa serta meningkatnya kemakmuran masyarakat. Menurut Sukirno, (2004) untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Jadi perubahan pendapatan nasional hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi atau dengan kata lain pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah banyak pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan PDRB Riil suatu tahun dengan PDRB Riil tahun sebelumnya. Menurut Kuznet dalam Todaro (2003:99) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada. Todaro (2003: 92)

menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah:

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.

Menurut teori Klasik, akumulasi modal serta jumlah tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Smith menyebut ada tiga unsur pokok dalam produksi suatu negara, yaitu:

- a. Sumber daya yang tersedia, yaitu tanah.
- b. Sumber daya insani, yaitu jumlah penduduk.
- c. Stok barang modal yang ada.

Ada beberapa faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu: peranan sistem pasaran bebas, perluasan pasar, spesialisasi dan kemajuan teknologi.

2.2.4 Belanja Modal

Belanja modal ialah Belanja daerah yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Menurut Halim (2004) belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 pasal 53 ayat (1): belanja modal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyesuaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan

sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serah terima kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran yang digunakan untuk (pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan) pembangunan serta perawatan jalan, irigasi, dan jaringan.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan

serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal, kontrak sewa jual beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Aset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dananya dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Menurut Halim (2004), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Munir (2003) dalam Darwanto (2007) juga menyatakan hal yang sama. Bahwa belanja modal memiliki karakteristik spesifik menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya.

2.3 MODEL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.3.1 Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Darwanto dan Yustikasari (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Dengan kata lain, pembangunan

berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD. Maka hipotesis dapat dituliskan sebagai berikut:

H1: PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

2.3.2 Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat. Maka hipotesis dapat dituliskan sebagai berikut:

H2: DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

2.3.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.


Berdasarkan landasan teori dan argumen di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut:

H3: pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen (belanja modal) dengan variabel independen (PAD, DAU dan Pertumbuhan Ekonomi) diatas, maka dapat dikembangkan kerangka pemikiran teoritis seperti tampak pada gambar 2.4 berikut ini.

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan sementara terhadap suatu hal yang harus di uji kebenarannya. Melalui metode regresi akan di uji antara variabel dependen

dengan satu atau lebih variabel independen. Hipotesis yang akan di uji pada analisa regresi atau variabel-variabel independen yang mempengaruhi belanja modal.

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal (BM)

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal (BM)

H3: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal (BM)

